



KEPALA PUSKESMAS BALAI SELASA
KECAMATAN RANAH PESISIR

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BALAI SELASA
NOMOR : 800/14 /Kapus/1/2018

T E N T A N G
PENUNJUKAN TIM SISTIM INFORMASI PUSKESMAS BALAI SELASA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan Sistim Informasi Puskesmas Balai Selasa Kecamatan Ranah Pesisir untuk menunjuk tim Sistim Informasi Kesehatan pada Puskesmas Balai Selasa
- b. Bahwa untuk kepentingan Administrasi Surat Keputusan Kepala Puskesmas Balai Selasa
- c. Bahwa sesuai dengan hal tersebut pada Penunjukan Tim Sistim Informasi Puskesmas Balai Selasa
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2015 Tentang Peta Jalan Sistem Informasi Kesehatan Tahun 2015 - 2019
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126,
3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data Dalam Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1954);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TENTANG TIM SISTIM INFORMASI PUSKESMAS BALAI SELASA

- KESATU : Menunjukkan dan menetapkan nama yang tercantum di atas Sebagai Penunjukan Tim Sistim Informasi Kesehatan (Sik) pada Puskesmas Balai Selasa
- KEDUA : Adapun nama yang tercantum di atas dalam melakukan tugas sesuai dengan uraian tugas dan fungsi sebagai Tim Sistim Informasi Puskesmas..
- KETIGA : Segala biaya yang di timbulkan akibat dikeluarkan keputusan ini tidak di bebaskan kepada APBD ataupun Anggaran Belanja Tidak langsung Puskesmas ataupun Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di lakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Balai Selasa
Pada tanggal : 02 Januari 2018
Kepala Puskesmas Balai Selasa
Kecamatan Ranah Pesisir



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BALAI SELASA
NOMOR : 800/ 14 / Kapus/II/2018
TENTANG PENUNJUKAN TIM SISTIM INFORMASI KESEHATAN
(SIK) PUSKESMAS BALAI SELASA

SISTIM INFORMASI PUSKESMAS BALAI SELASA

Penanggung jawab	: Kepala Puskesmas
Koordinator	: Ka.Subbag tata Usaha
Anggota	: Yendra Elviah.Amd.Pk
	: Isnawelni.Amd.Ak
	: Santi Sulmarni

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI TIM SISTIM INFORMASI PUSKESMAS

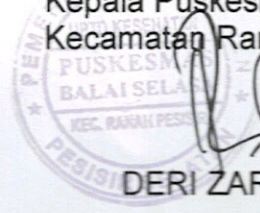
Koordinator SIP bertugas:

- 1) Mengumpulkan laporan dari masing-masing pelaksana kegiatan.
- 2) Bersama dengan para pelaksana kegiatan membuat laporan bulanan Puskesmas dan mengirimkan laporan tersebut ke Dinas Kesehatan Dati II paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- 3) Bersama dengan para pelaksana kegiatan membuat laporan tahunan Puskesmas dan mengirimkan laporan tersebut ke Dinas Dati II paling lambat 31 Januari tahun berikutnya.
- 4) Menyimpan arsip laporan Puskesmas dari masing-masing pelaksana kegiatan.
- 5) Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan Sistim Informasi Puskesmas kepada Kepala Puskesmas.
- 6) Mempersiapkan pertemuan berkala setiap 3 bulan yang dipimpin oleh Kepala Puskesmas.

Anggota bertugas:

- 1) Mencatat setiap kegiatan pada kartu individu dan register yang ada.
- 2) Mengadakan bimbingan terhadap Puskesmas Pembantu dan Bidan di Desa.
- 3) Melakukan rekapitulasi data dari hasil pencatatan dan laporan Puskesmas Pembantu serta Bidan di Desa menjadi laporan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Hasil dari rekapitulasi ini merupakan bahan untuk mengisi/membuat laporan Puskesmas masing-masing dalam 2 rangkap dan disampaikan kepada coordinator SIP Puskesmas. Dengan rincian satu rangkap untuk arsip coordinator SIP Puskesmas dan satu rangkap oleh Koordinator SIP Puskesmas disampaikan ke Dinas Kesehatan Dati II.
- 5) Mengolah dan memanfaatkan data hasil rekapitulasi untuk tindak lanjut yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kinerja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- 6) Bertanggung jawab atas kebenaran isi laporan kegiatannya.

Ditetapkan di : Balai Selasa
Pada tanggal : 02 Januari 2018
Kepala Puskesmas Balai Selasa
Kecamatan Ranah Pesisir


DERI ZARWITA